

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Teori Terkait Judul

##### 1. Teori *Stewardship*

Teori dasar (*Grand Theory*) yang digunakan pada penelitian kali ini ialah teori *stewardship*. *Stewardship theory* merupakan teori yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis, dimana diartikan sebagai sebuah teori yang mendeskripsikan bahwa tujuan utama para manajer adalah kepentingan bersama atau organisasi dan bukan untuk kepentingan pribadi. Teori ini berdasar pada kondisi psikologi & sosiologi yang telah dipertimbangkan dimana para eksekutif berperan sebagai *steward* yang di support untuk bertindak sesuai keinginan *principal* tanpa meninggalkan organisasinya, dikarenakan *steward* terus berupaya untuk meraih tujuan organisasi. Teori ini berorientasi pada unsur kebersamaan, kemitraa, pemberdayaan, serta kepercayaan dan pelayanan sesuai dengan tujuan organisasi.

Teori *stewardship* ini dapat diimplementasikan pada produk pembiayaan lembaga keuangan. Dimana pihak perbankan syariah berperan sebagai *principal* dengan kepercayaan yang diberikan kepada nasabah selaku *steward* untuk mengelola dana yang idealnya dapat memenuhi seluruh kepentingan bersama antara *principal* dan *steward*. Pemberian kepercayaan kepada nasabah diartikan agar setiap tindakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga tercipta keselarasan serta hasil yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Pada konteks penelitian kali ini, maka dapat dijelaskan serta dikaitkan bahwasanya pihak Bank Jateng Syariah (*principal*) memberikan KUR dengan menggunakan akad jual beli *murabahah* kepada nasabah Cv. Mitra Digital Printing (*steward*) berdasar pada kepercayaan. Sehingga tercipta keselarasan antar pihak, yakni dapat diketahui dari manfaat

---

<sup>1</sup> Slamet Riyadi & Agung Yulianto, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia", *Accounting Analysis Journal : Vol 3 No 4 (2014)*, 468

atau keuntungan baik pada Bank Jateng Syariah maupun Cv. Mitra Digital Printing selaku nasabah pembiayaan.

## 2. Teori Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

*Financing* merupakan istilah lain dari pada pembiayaan yang diartikan sebagai bentuk permodalan yang ditawarkan kepada nasabah oleh lembaga keuangan. M. Syafi'i Antonio dalam buku Andrianto dan Anang Firmansyah (2019) menuturkan bahwa pembiayaan diartikan sebagai satu diantara tugas pokok perbankan lainnya yakni dalam aktivitas pendanaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana.<sup>2</sup> Zulkifli menuturkan bahwa suatu pembiayaan dapat dikatakan baik dan sehat, apabila dalam prosesnya berorientasi pada investasi halal serta mendapatkan *return* yang optimal.<sup>3</sup> Pembiayaan juga diartikan sebagai *Trust* (kepercayaan), dimana kedua belah pihak saling memberikan kepercayaan satu sama lain. Dalam hal ini pihak lembaga keuangan syariah berperan sebagai lembaga pembiaya, sedangkan nasabah berperan dalam pemenuhan kewajiban atas suatu pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Hal tersebut tercermin dalam QS. An-Nisa' : 29.<sup>4</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar ridho

<sup>2</sup> Andrianto & Anang Firmansyah, “*Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*”, (Surabaya : Qiara Media, 2019), 305

<sup>3</sup> Sri Mulyani, “Analisis Manajemen Pembiayaan Pada Bank Syariah” , *An-Nisbah : Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 2 (Juli 2020)*, 95

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Surat An-Nisa':29

sama ridho di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Sedangkan dalam UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 25 dijelaskan bahwa pembiayaan merupakan pengadaan sejumlah uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang dapat berbentuk pembiayaan sistem bagi hasil seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*, pembiayaan dengan sistem sewa menyewa jasa seperti *Ijarah* dan sewa beli, pembiayaan sistem jual beli berupa utang piutang *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna'*, serta pembiayaan dengan sistem pinjam meminjam berupa *Qardh*.<sup>5</sup>

b. Fungsi & Tujuan Pembiayaan

Kasmir dalam Nurnasrina & Adiyes putra (2018) yang berjudul manajemen pembiayaan bank syariah menyatakan bahwa tujuan pembiayaan terdiri dari :

- 1) *Profitabilitas* yakni menghasilkan laba secara optimal
- 2) Berkontribusi dengan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional maupun internasional melalui berbagai sektor usaha masyarakat.
- 3) Meminimalisir terjadinya resiko kekurangan modal dalam suatu usaha

Suatu pembiayaan juga harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi semua sektor pelaku usaha.<sup>6</sup> Selain itu, Muhammad mengemukakan bahwa pembiayaan memiliki fungsi-fungsi pokok, diantaranya adalah :

- 1) Meningkatkan kegunaan uang melalui penghimpunan dana
- 2) Meningkatkan kegunaan barang melalui pembiayaan atas pengadaan bahan mentah menjadi barang jadi
- 3) Meningkatkan jumlah peredaran uang baik uang kartal maupun uang giral melalui pembiayaan
- 4) Meningkatkan minat untuk berwirausaha

---

<sup>5</sup> Andrianto & Anang Firmansyah, “*Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*”, (Surabaya : Qiara Media, 2019), 306

<sup>6</sup> Nurnasrina & Adiyes Putra, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2018), 17

- 5) Stabiliter perekonomian yakni dalam mengendalikan inflasi, meningkatkan ekspor, menjembatani upaya peningkatan ekonomi nasional maupun internasional, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>
- c. Rukun Akad Pembiayaan
- Dalam pembiayaan, para Juhum Fuqaha mengklasifikasikan rukun akad pembiayaan menjadi tiga, yakni :
- 1) *Aqidain* yakni pelaku akad
  - 2) *Mahlmal-aqd* ialah objek akad
  - 3) *Sighat al-aqd* yakni *ijab qabul* sesuai syari'at islam berdasarkan kesepakatan pihak terkait.<sup>8</sup>
- d. Jenis-jenis Pembiayaan Pada Bank Syariah
- Produk pembiayaan perbankan syariah yang diklasifikasikan berdasarkan Tujuan Penggunaan, terdiri dari :
- 1) Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang dimanfaatkan perorangan untuk pembelian barang-barang konsumtif.
  - 2) Pembiayaan komersial, merupakan pembiayaan untuk badan usaha maupun perorangan yang digunakan sebagai kebutuhan modal usaha. Jenis pembiayaan komersil diantaranya adalah :
    - a) Pembiayaan Mikro
    - b) Pembiayaan Usaha Kecil
    - c) Pembiayaan Usaha Menengah
    - d) Pembiayaan Korporasi ditujukan untuk membiayai kebutuhan usaha suatu perusahaan.
- Sedangkan jenis pembiayaan pada perbankan syariah yang didasarkan atas Keperluan, dikategorikan menjadi :
- 1) Pembiayaan Modal Kerja merupakan pembiayaan untuk keperluan atau kebutuhan modal kerja seperti pembelian bahan baku, pengadaan produksi.

---

<sup>7</sup> Achmad Lubabul Chadziq, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah : Sebuah Perkenalan", *JES : Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (September 2017)*, 210

<sup>8</sup> Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja & Cucu Solihah, "*Akad Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Dalam Bentuk Otentik*", (Malang : Citra Intans Selaras, 2019 ), 9

- 2) Pembiayaan Investasi yakni fasilitas pembiayaan untuk keperluan pengadaan modal dan aset-aset kerja yang bersifat tetap seperti mesin-mesin, bangunan atau gedung usaha dan lain sebagainya.
- 3) Pembiayaan Proyek yakni pemberian pembiayaan yang ditujukan untuk investasi atau ekspansi proyek-proyek baru.

Pembiayaan perbankan syariah yang diklasifikasikan menurut Jangka Waktu Pembiayaan, diantaranya adalah:

- 1) Pembiayaan jangka pendek, yakni pembiayaan yang memiliki jatuh tempo pelunasan maksimal satu tahun.
- 2) Pembiayaan jangka menengah, yakni pembiayaan yang memiliki jatuh tempo pelunasan satu sampai tiga tahun. Misalnya, pembiayaan modal konstruksi atau proyek.
- 3) Pembiayaan jangka panjang, yakni pembiayaan yang memiliki rentang waktu pembayaran lebih dari 3 tahun.<sup>9</sup>

e. Analisis Pembiayaan

Analisis dalam sebuah pembiayaan diartikan sebagai instrument yang digunakan pihak bank untuk mengambil sebuah keputusan dalam suatu pembiayaan. Pihak bank sebagai lembaga pembiaya akan mendapatkan keyakinan bahwa pihak yang dibiayai tersebut dapat dikatakan layak (*feasible*). Tujuan analisis dalam suatu pembiayaan ialah untuk mengetahui serta mengukur kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun itu, Kasmir menuturkan bahwa metode yang digunakan dalam menganalisis sebuah pembiayaan, yakni biasa disebut dengan ‘*5C’s Financials Analysis*’, yang terdiri dari :

1) *Character*

Karakter diartikan sebagai watak atau sifat yang dimiliki seseorang. Dalam suatu pembiayaan karakter sendiri berkaitan dengan kejujuran, komitmen, serta tanggung jawab seorang calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Terdapat dua metode yang dapat digunakan perbankan untuk mengetahui karakter calon debitur, yakni melalui *BI Checking* atau penelitian terhadap *Track Record* calon nasabah

---

<sup>9</sup> Andrianto & Anang Firmansyah, “*Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*”, (Surabaya : Qiara Media, 2019), 331-336

melalui sistem online pada Bank Indonesia. Yang kedua yakni melalui informasi dari pihak lain atau lingkungan sekitar calon debitur.

2) *Capacity*

Kapasitas dalam hal ini berhubungan dengan kemampuan pengelolaan keuangan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo pembiayaan. Terdapat beberapa metode yang dilakukan oleh bank untuk menilai kemampuan pengelolaan keuangan calon debitur, diantaranya yakni melalui laporan keuangan (pendapatan & pengeluaran), melalui slip gaji dan rekening tabungan yang dimiliki dan penyurveian ke lapangan.

3) *Capital*

*Capital* diartikan sebagai kepemilikan modal awal calon nasabah dalam suatu pembiayaan. Kepemilikan jumlah modal harus lebih besar dari pengajuan pembiayaan. Semakin besar kepemilikan modal, maka menandakan semakin baik pula kemampuan pengelolaan keuangan yang dimiliki calon nasabah tersebut. Hal tersebut, akan berpengaruh terhadap keyakinan pihak bank kepada calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan.

4) *Collateral*

*Collateral* diartikan sebagai bentuk agunan yang dijaminan oleh calon nasabah dalam suatu pembiayaan. Faktor pokok dalam analisis sebuah agunan, yakni legaliltas dan nilai jual dari agunan yang dijaminan tersebut. Purnajual nilai agunan dapat diketahui melalui :

- a. *Marketability*, yakni berkaitan dengan nilai pasar dari agunan tersebut, yakni harus mudah diperjualbelikan dan harganya relatif meningkat.
- b. *Ascertainability of value*, yakni kepastian harga dari agunan tersebut.
- c. *Stability of value*, yakni nilai dari agunan tersebut memiliki harga yang stabil.

5) *Condition of Economy*

Kondisi perekonomian diartikan sebagai ketidakstabilan yang dipengaruhi oleh keadaan politik, sosial, ekonomi, budaya, ataupun suatu bencana yang

berpengaruh pemberian pembiayaan. Tolak ukur dalam kondisi perekonomian yakni dapat diketahui melalui situasi konjungtur, berbagai kebijakan pemerintah, kondisi politik & perekonomian dunia, serta keadaan yang berdampak pada produksi dan pemasaran.<sup>10</sup>

### 3. Teori Murabahah

#### a. Pengertian Murabahah

Dilihat dari segi bahasa, kata *Murabahah* berasal dari '*Ribhu*' yang bermakna keuntungan.<sup>11</sup> Malikiyah berpendapat dalam buku Yadi Januari bahwa *murabahah* ialah transaksi jual beli suatu barang dengan ketentuan harga beli beserta tambahan diketahui oleh kedua belah pihak. Selain itu, Wahbah az-Zuhayli berpendapat bahwa *Murabahah* merupakan transaksi jual beli barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan (Januari 2015).<sup>12</sup> Dari deskripsi diatas maka dapat diartikan bahwa *murabahah* ialah pembiayaan atas jual beli barang dengan ketentuan harga pokok ditambah dengan keuntungan (margin) sesuai dengan kesepakatan antara *shahibul maal* (penjual) dengan *mudharib* (pembeli).<sup>13</sup>

*Murabahah* merupakan akad atau perjanjian dalam suatu pembiayaan dimana terdapat kepastian waktu pembayaran dan jumlah pembayaran yang dilakukan pada saat awal akad. Adapun itu, landasan hukum syariah *murabahah* dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah : 275.<sup>14</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

<sup>10</sup> Ismail, “*Perbankan Syariah*”, (Jakarta : KENCANA, 2014), 120-125

<sup>11</sup> Andri Soemitra, “*Bank & Lembaga Keuangan Syariah*”, (Jakarta : Kencana Predana Media, 2010), 79

<sup>12</sup> Yadi Januari, “*Fikih Lembaga Keuangan Syariah*”, (Bandung : ROSDAKARYA, 2015), 14

<sup>13</sup> Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 169-173

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Surat Al-Baqarah Ayat 275

b. Rukun & Syarat-Syarat Murabahah

Dalam transaksi jual beli *murabahah* terdapat beberapa rukun wajib, yang terdiri dari :

- 1) Penjual yakni pihak yang menawarkan dan menjual barang
- 2) Pembeli
- 3) Adanya objek yang dijadikan transaksi jual beli
- 4) Ketentuan harga
- 5) *Ijab Qabul* atau pernyataan sah-nya akad *murabahah* antar kedua belah pihak.<sup>15</sup>

Selain itu, terdapat beberapa syarat dalam pembiayaan *murabahah*, diantaranya adalah :

- 1) Pemberitahuan biaya awal dari *shahibul maal* kepada *mudharib*
- 2) Sepakat untuk menggunakan akad *murabahah* yang sesuai dengan rukun yang berlaku
- 3) Terhindar dari unsur *Ribawi*
- 4) *Shahibul maal* wajib memberikan penjelasan kepada *mudharib* mengenai barang yang diperjualbelikan serta bagaimana mekanisme-nya.<sup>16</sup>

Selain rukun dan syarat, dalam pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* juga terdapat mekanisme atau tahapan-tahapan prosedural, diantaranya adalah :

- 1) Pengajuan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah kepada pihak Bank
- 2) Negosiasi antara Bank dengan calon nasabah mengenai persyaratan, penetapan harga, serta metode pembayaran
- 3) Jika diterima maka kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan akad pembiayaan jual beli *murabahah*
- 4) Pembelian barang oleh bank sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh nasabah
- 5) Kedua belah pihak bertransaksi menggunakan akad jual beli atas barang tersebut (dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual kemudian nasabah sebagai pembeli)
- 6) Nasabah membayar kepada bank sebesar harga pokok ditambah keuntungan sesuai kesepakatan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Nurnasrina & Adiyes Putra, “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2018), 24 - 26

<sup>16</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, “Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik”, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 102-107

c. Jenis-Jenis Murabahah


Dalam pembiayaan *Murabahah* diklasifikasikan menjadi dua, yakni :

- 1) Murabahah sederhana yakni jenis *murabahah* dimana penjual secara eksplisit menyatakan harga jual ditambah dengan margin keuntungan.



**Gambar 2.1**  
**Murabahah**

- 2) Murabahah kepada pemesan yakni Jenis *murabahah* yang terdiri dari pemesan, penjual, dan pembeli (perantara).<sup>18</sup>



**Gambar2.2**  
**Murabahah Pemesan**

**4. Teori Peningkatan Kinerja**

a. Pengertian Peningkatan Kinerja

Umi Chalsum berpendapat bahwa peningkatan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kelas atau taraf.<sup>19</sup> Sedangkan kinerja berasal dari singkatan kinetika energi kerja dan dalam Bahasa

<sup>17</sup> Andrianto & Anang Firmansyah, “Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)”, (Surabaya : Qiara Media, 2019), 338

<sup>18</sup> Ascarya, “Akad Dan Produk Bank Syariah”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), 89-90

<sup>19</sup> Umi Chalsum, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Surabaya : Kashiko, 2006), 665

Inggris bermakna *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja yang dihasilkan). Irawan mengatakan kinerja sebagai hasil nyata yang mampu dinilai serta diamati. Mangkunegara mengatakan bahwa kinerja merupakan sebuah kualitas serta kuantitas keberhasilan suatu tugas atau pekerjaan, baik oleh individu, kelompok maupun perusahaan. Sedangkan Payaman Simanjuntak berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil yang menjadi tujuan dalam sebuah perusahaan. Konsep kinerja sendiri diartikan sebagai *Degree Of Accomplishment* atau hasil yang telah dicapai. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka dalam kinerja diperlukan adanya sinergisitas dan kerjasama antar setiap komponen yang ada.<sup>20</sup>

Dalam perspektif syariah, dimana Ahmad Hassan dalam Al-furqon tafsir Al-Qur'an mengatakan kinerja sebuah bisnis merupakan bagian dari kegiatan muamalah.<sup>21</sup> Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan antar manusia, seperti hal-nya kegiatan perekonomian yakni jual-beli, kerja sama bisnis, sewa-meyewa, dan lainnya. Muhammad Usman Syabir mengklasifikasikan prinsip-prinsip muamalah, yakni setiap kegiatan muamalah diperbolehkan asal sesuai dengan apa yang diperintahkan & dilarang oleh Allah atau apa yang menjadi *Haq* dan apa yang *Bathil*, muamalah dari segi akidah serta ibadah bersifat tetap serta dari segi praktis bersifat fleksible namun harus sesuai dengan prinsip syariah, muamalah berpegang teguh pada kemaslahatan. Sementara itu, At-Tariqi mengatakan terdapat nilai penting yang menjadi kelebihan dalam sistem muamalah, diantaranya adalah :

- 1) Muamalah merupakan sistem illahiah yang diartikan sebagai kegiatan perekonomian atas dasar hukum-hukum Islam, yakni apa yang halal, makruh, mubah, maupun haram.
- 2) Muamalah menjunjung tinggi keadilan

---

<sup>20</sup> Sofyan Tsauri, "*Manajemen Kinerja*", (Jember : STAIN Jember Press, 2014), 3-5

<sup>21</sup> Ma'ruf Abdullah, "*Manajemen Bisnis Syariah*", (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014), 276

- 3) Muamalah berorientasi pada keberkahan serta kecukupan.<sup>22</sup>

Ma'ruf Abdullah dalam Manajemen Berbasis Syariah mengatakan bahwa, Kinerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Menghindari suatu hal yang bersifat *ribawi*, *gharar*, *maysir*, dan sebagainya.
- 2) Menghindari segala transaksi haram
- 3) Tidak melakukan ketidakadilan dan penipuan
- 4) Senantiasa amanah dan bertanggungjawab dalam memenuhi kewajiban.<sup>23</sup>

b. Tolak Ukur Peningkatan Kinerja

Suatu kinerja dalam sebuah usaha membutuhkan adanya pengukuran yang bertujuan sebagai bahan evaluasi serta pengambilan suatu keputusan, sehingga tercapai visi misi perusahaan. Salah satu teknik pengukuran kinerja dalam suatu perusahaan yakni *Balanced Scorecard*. *Balanced* yang berarti seimbang, sedangkan *Scorecard* yang bermakna hasil atau prestasi kerja. *Balanced Scorecard* merupakan sebuah metode yang pertama kali dikemukakan oleh Robert S. Kaplan & David P. Norton dalam buku '*Translating Strategy Into Action : The Balanced Scorecard*' mengutip dalam Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 10 oleh Erika Ributari Nugrahayu. *Balanced Scorecard* adalah konsep teknik pengukuran kinerja perusahaan yang tidak sekedar bertumpu pada kondisi finansial, tetapi juga aspek non finansial.<sup>24</sup> Sementara itu, *Balanced Scorecard* menitikberatkan pada empat perspektif, yakni :

- 1) Perspektif keuangan

Perspektif secara finansial dapat diukur melalui laba yang diperoleh perusahaan, penjualan, pendapatan serta pengeluaran.

---

<sup>22</sup> Lukman Hakim, "*Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta : ERLANGGA, 2019), 3-11

<sup>23</sup> Ma'ruf Abdullah, "*Manajemen Bisnis Syariah*", (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014), 277-278

<sup>24</sup> Erika Ributari Nugrahayu, "Penerapan Metode *Balanced Scorecard* Sebagai Tolak Ukur Pengukuran Kinerja Perusahaan", *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol 4 No 10*, 4

- 2) Perspektif konsumen  
 Perspektif konsumen berkaitan dengan pemberian pelayanan terhadap konsumen. Penilaian kinerja perusahaan yang dapat diketahui melalui tingkat kepuasan konsumen, kepercayaan dan loyalitas konsumen.
- 3) Perspektif proses bisnis internal  
 Penilaian kinerja perusahaan yang fokus pada internal perusahaan, yakni berhubungan dengan strategi pemasaran dan inovasi atas suatu produk, serta berhubungan dengan proses produksi sampai dengan distribusi atas setiap produk.
- 4) Perspektif pembelajaran & pertumbuhan  
 Penilaian kinerja perusahaan yang dapat diketahui melalui tenaga kerja yang berada dalam perusahaan. Hal ini dapat diketahui melalui tingkat produktivitas tenaga kerja, efektifitas serta efisiensi kerja, serta pemahaman dan pengetahuan tenaga kerja.<sup>25</sup>

## 5. Teori Kredit Usaha Rakyat

### a. Pengertian KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Kredit menurut Hasibuan berasal dari bahasa Yunani '*Credere*' yang bermakna kepercayaan serta bahasa Latin '*Creditum*' bermakna kebenaran. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa kredit merupakan sebuah kepercayaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya untuk memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikannya. Sehingga dapat diartikan bahwa dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat didasarkan pada kepercayaan serta kesadaran baik antar pihak terkait, sehingga tercipta keselarasan serta keadilan.

Kredit Usaha Rakyat bertujuan dalam memberikan permodalan serta mengembangkan sebuah usaha. Gustika menuturkan bahwa kredit usaha rakyat merupakan sebuah pendanaan dari Bank untuk UMKM yang layak tetapi belum *bankable* yang ditujukan untuk UMKM dan Koperasi diharapkan mampu menjangkau sektor usaha

---

<sup>25</sup> Diana Riyana H, "Pengukuran Kinerja Perusahaan PT Indofood Dengan Menggunakan *Balanced Scorecard*", *Jurnal Sekuritas Vol 1 No 2 Desember 2017*, 44-46

produktif, seperti : perikanan, pertanian, perindustrian, kehutanan, kelautan, serta jenis usaha lainnya.<sup>26</sup>

Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 No. 135/PMK.05/2008 mengenai Fasilitas Penjaminan KUR, bahwa Kredit Usaha Rakyat merupakan sebuah pendanaan yang ditujukan untuk UMKM yang berupa bantuan kredit modal kerja serta kredit investasi beserta fasilitas penjaminan usaha produktif. Usaha produktif sendiri diartikan sebagai sebuah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan yakni dengan mengolah suatu barang atau jasa sehingga memiliki nilai jual atau nilai tambah.

Kredit modal kerja merupakan pemberian pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja seperti logistik bahan baku, pengadaan barang untuk proses produksi serta produk-produk akhir. Sedangkan kredit investasi yakni pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan modal atau aset-aset tetap, seperti bangunan usaha, perlengkapan atau alat-alat produksi, mesin-mesin serta sebagai metode pembiayaan rehabilitasi serta pendirian usaha atau proyek baru.<sup>27</sup>

b. Tujuan KUR

Kadju dan Bandesa mengemukakan bahwa pengembangan kredit usaha rakyat memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah :

- 1) Peningkatan akses pendanaan bagi pelaku UMKM
- 2) Mendorong upaya peningkatan sektor riil dan memberdayakan UMKM
- 3) Pemerataan serta pembangunan ekonomi nasional berasaskan kerakyatan
- 4) Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat melalui produksi

---

<sup>26</sup> Kun Fiqri Masloman, “Analisis Kinerja Penyaluran Produk KUR Di Kabupaten Minahasa (Studi Menggunakan Metode Importance Performance Analysis Dan Potential Gain Of Customer Value’s)”, *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen Vol 5 No 4 (2017)*, 598-599

<sup>27</sup> Etty Mulyati, “Kredit Perbankan : Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia”, (Bandung : Refika Aditama, 2016), 105-107

- 5) Sebagai alternatif dalam meningkatkan sumber pendapatan negara melalui ekspor serta mendorong ketahanan pangan.<sup>28</sup>

## 6. Teori UMKM dan Covid-19 (Corona Virus Disease)

### a. Pengertian UMKM

Ina Primiana, mengatakan bahwa UMKM merupakan suatu wadah usaha yang bertujuan untuk meningkatkan serta memulihkan perekonomian melalui berbagai sektor usaha produktif. Dalam UU No. 20 Tahun 2008, menyatakan bahwa UMKM merupakan usaha yang dikelola perorangan atau badan usaha pada ekonomi produktif melalui beberapa kriteria yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.<sup>29</sup>

UMKM merupakan salah satu aspek penting bagi pertumbuhan perekonomian dalam sebuah negara. Adapun peran penting UMKM diantaranya adalah :

- 1) Berkontribusi dalam pemberian pelayanan ekonomi kepada masyarakat luas, serta dalam peningkatan dan pemerataan ekonomi masyarakat, dan menciptakan stabilitas ekonomi nasional.
- 2) Keberadaan UMKM mampu menciptakan lapangan kerja baru serta unit-unit kerja baru yang dapat menampung tenaga kerja.
- 3) Dengan adanya UMKM, maka diharapkan dapat menjadi solusi dan alternatif untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi nasional, seperti pengangguran, ketidakmerataan pendapatan serta pembangunan nasional.<sup>30</sup>

### b. Pengertian Corona Virus Disease & Dampak Bagi UMKM

*Corona Virus Disease* atau Covid-19 merupakan sebuah virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Ibu

---

<sup>28</sup> Daniel Kadju & IKG Bandesa, “Efektivitas Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat Pada UMKM Di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung”, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 6 No. 5 Mei 2017*, 769

<sup>29</sup> Aris Ariyanto, Dkk.,” *Entrepreneurial Mindsets & Skill*”, (Sumatra Barat : Insan Cendekia Mandiri, 2021, 85-86

<sup>30</sup> Lathifah Hanim & MS. Noorman, “*UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*”, (Semarang : Unissula Press, 2018), 39-46

Kota China pada Desember tahun 2019 dan dinyatakan sebagai pandemi atau wabah global oleh WHO pada tahun 2020. *Corona virus disease* merupakan penyakit menular yang dapat menyebabkan kematian yang diakibatkan yang mengakibatkan infeksi pada saluran pernapasan ataupun infeksi paru-paru seperti *MERS-Cov* ataupun *SARS-Cov*.<sup>31</sup>

Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia yakni PP No 21 Tahun 2020 mengenai PSBB yang merupakan usaha pemerintah dalam meminimalisir resiko terjadinya penularan atau penyebaran Covid-19 secara luas. Selama pandemi, aktivitas masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2020 dimana mengharuskan aktivitas atau kegiatan masyarakat dilakukan dari rumah, mulai dari kegiatan peribadatan, bekerja, bersekolah, fasilitas umum, sosial politik dan budaya.<sup>32</sup> Dengan adanya pembatasan mobilisasi masyarakat maka berdampak pula pada aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali pada sektor perekonomian. Adanya pembatasan tersebut berpengaruh terhadap pergerakan UMKM yang mana terjadi penurunan secara signifikan pada jumlah produksi maupun penjualan serta terganggunya proses distribusi hal ini tentunya berdampak pula pada jumlah pendapatan yang diterima. Para pelaku UMKM dituntut untuk tetap survive di tengah pandemi yakni dengan terus kreatif dan berinovasi serta bijak menggunakan teknologi digital dalam menjalankan usaha..<sup>33</sup>

## 7. Teori Manajemen Syariah

### a. Pengertian Manajemen Secara Umum

Manajemen berasal dari kata “*Manage*” yang bermakna mengelola atau mengatur. Secara umum, manajemen merupakan proses pengelolaan atas tindakan

---

<sup>31</sup> Indah Wahidah,Dkk., “Pandemik Covid1-19:Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan”, *Jurnal Manajemen Dan Organisasi Vol 11 No. 3 (2020)*, 181

<sup>32</sup> Muhyiddin, “Covid-19, *New Normal* Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia,” *The Indonesian Journal Of Development Planning IV No. 2 (2020)*, 241-242

<sup>33</sup> Achmad Alfin, “Analisis Strategi UMKM Dalam Menghadapi Krisis Di Era Pandemi Covid-19”, *Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No 8 (Januari 2021)*, 1545-1546

yang dilakukan pihak-pihak terkait sehingga mencapai tujuan yang optimal. Stoner dalam buku Andri Feriyanto & Endang Shyta Triana dengan judul pengantara manajemen (3in1), menuturkan bahwa manajemen merupakan suatu proses atau aktivitas melalui tahapan *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* oleh anggota organisasi serta pemanfaatan sumber daya guna mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>34</sup> George R. Terry menuturkan bahwa dalam manajemen sendiri terdapat beberapa fungsi pokok manajemen, diantaranya adalah :

1) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan diartikan sebagai keputusan atas berbagai tindakan yang akan dilakukan guna mencapai hasil yang maksimal. Dalam perencanaan sendiri haruslah mencakup *5W+1H*, yang terdiri dari :

- a) Tindakan apa yang wajib dikerjakan?
- b) Mengapa perbuatan tersebut perlu dilaksanakan?
- c) Siapakah yang akan melaksanakan kegiatan tersebut?
- d) Dimanakah kegiatan tersebut akan dilakukan?
- e) Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan tersebut?
- f) Bagaimanakah metode dalam melaksanakan kegiatan tersebut?

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan proses mengkoordinir pihak-pihak terkait atau kerja sama terarah atas setiap tindakan yang sesuai dengan hak serta tanggung jawab guna mencapai tujuan yang hendak dicapai. Pengorganisasian dalam suatu manajemen bertujuan untuk mengelompokkan setiap aktivitas yang dilakukan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.<sup>35</sup>

3) *Actuating* (Pengarahan)

Pengarahan dalam suatu manajemen dilakukan untuk oleh manajer dalam mengarahkan setiap aktivitas

---

<sup>34</sup> Andri Febriyanto & Endang Shyta Triana, “*Pengantar Manajemen (3 In 1)*”, (Kebumen : Mediaterra, 2015), 4

<sup>35</sup> Buchari Alma & Donni Juni Priansa, “*Manajemen Bisnis Syariah*”, (Bandung : ALFABETA, 2016), 119-120

yang dilakukan agar mampu mencapai hasil yang optimal. Adapun itu, fungsi *Actuating* terdiri dari :

- a) Mengambil keputusan yang harus dilakukan
  - b) Menjaga komunikasi dan solidaritas antar pihak terkait tanpa membedakan latar belakang
  - c) *Support system* atau pemberian motivasi kepada karyawan
  - d) Memilih serta memilih beberapa individu untuk dijadikan *team*
  - e) Meningkatkan pengetahuan karyawan agar senantiasa terampil serta tetap menjaga *attitude*.
- 4) *Controlling* (Pengawasan)

*Controlling* atau pengawasan merupakan penilaian atau evaluasi terhadap semua aktivitas yang telah dilakukan. Pengawasan dalam manajemen bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya aktivitas yang tidak sesuai sehingga akan diambil sebuah keputusan sebagai solusi dan perbaikan atas aktivitas tersebut, sehingga dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan. Fungsi pokok dalam pengawasan yakni :

- a) Mengetahui prospek dari pelaksanaan perencanaan
  - b) Mengambil keputusan sebagai bahan pencegahan atas resiko yang ditimbulkan
  - c) Sebagai bahan kritik dan saran guna keberlangsungan serta perbaikan mendatang..<sup>36</sup>
- b. Pengertian Manajemen Dalam Perspektif Islam

Islam memandang manajemen sebagai sesuatu yang teratur, rapi, benar, bersih, dan sistematis. Hal tersebut sesuai dengan QS. Ash-Shaff (4) .<sup>37</sup> :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ

بَنِينَ مَرْصُوصِينَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang dijalanNya dalam suatu barisan

<sup>36</sup> Buchari Alma & Donni Juni Priansa, “*Manajemen Bisnis Syariah*”, (Bandung : ALFABETA, 2016), 121-122

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Surat Ash-Shaff Ayat 4

yang teratur seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh”(QS. Ash-Shaff : 4)

Kokoh dalam hal ini diartikan bahwa terdapat keselarasan serta sinergitas satu sama lain. Jika hal tersebut diimplementasikan dalam manajemen maka akan memperoleh hasil yang optimal. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani, mengatakan bahwa :

*“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang apabila melaksanakan suatu pekerjaan dilakukan dengan Itqan (tepat, terarah, jelas, dan teratur)”* (HR. Thabrani)

*Itqan* dalam hal ini bermaksud bahwa tujuan dalam suatu pekerjaan harus jelas serta memiliki pedoman yang kuat, serta dilaksanakan secara transparan. Sehingga akan tercipta hasil yang diharapkan serta mendapatkan ridho Allah SWT. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Al-Qur’an dan Hadits secara gamblang menjelaskan manajemen merupakan bagian dari Islam yang diartikan sebagai kegiatan dalam mengatur suatu hal secara tepat, jelas, baik dan terstruktur.<sup>38</sup>

Manajemen berasal dari kata *Idara* yang dalam bahasa Arab bermakna sebagai ‘lingkaran’ atau ‘berkeliling’. Sedangkan jika dilihat dalam perspektif sebuah bisnis, manajemen diartikan sebagai “sebuah bisnis yang berjalan sesuai peredarannya” atau bisa juga dimaknai sebagai pengelolaan suatu hal sesuai dengan perencanaan.

Dari aspek Ilahiah, Amin dalam jurnal Nur Fadilah yakni implementasi manajemen syariah dalam penguatan manajemen syariah mengatakan bahwa ‘*Getting God-Will Done By The People*’ atau diartikan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan memperoleh ridho Allah SWT. Selain itu dalam perspektif Islam terdapat empat prinsip dalam manajemen, diantaranya adalah *skill*, transparansi, kejujuran serta keahlian. Manajemen islam tidak hanya menyangkut aspek materiil saja tetapi juga aspek immateriil. Selain itu, di dalam manajemen Islami

---

<sup>38</sup> Ma’ruf Abdullah, “*Manajemen Berbasis Syariah*”, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013), 13-14

setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi poin penting, yakni :

- 1) Manajemen Islam wajib berasaskan syariat serta akhlak islam
- 2) Terpenuhinya kompensasi baik materiil maupun immateri yang menjadi hak pekerja
- 3) Antara sistem dengan struktur organisasi saling bersinergi
- 4) Selalu berorientasi baik pada kesejahteraan dunia maupun akhirat.<sup>39</sup>

Islam memandang manajemen sebagai suatu niat, usaha atau ikhtiar yang optimal serta bertawakkal kepada Allah SWT atas hasil yang diperoleh. Adapun itu, terdapat beberapa asas mengenai manajemen yang tertuang dalam Al-Qur'an, yakni :

- 1) Beriman

Artinya setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia harus mencerminkan nilai keimanan kepada Allah SWT.

- 2) Bertaqwa

Diartikan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

- 3) Keadilan & Keseimbangan

Keseimbangan serta keadilan merupakan salah satu aspek penting dalam setiap aktivitas yang dilakukan yang akan menciptakan keselarasan antar setiap komponen.

- 4) Musyawarah

Musyawarah merupakan suatu metode dalam mencari jalan tengah atas suatu permasalahan yang ada.

Manajemen Syariah diartikan sebagai proses dalam mengelola suatu hal dengan tujuan mendapatkan hasil yang maksimal yang berdasar pada Al-qur'an dan Hadist serta senantiasa mencari keberkahan dan ridha Allah SWT. Manajemen syariah sendiri berperan sebagai sebuah sistem yang mana sistem ini lah yang menjadi suatu pengelolaan atupun pengaturan terhadap perilaku manusia agar sesuai

---

<sup>39</sup> Nur Fadilah, "Implementasi Manajemen Syariah Dalam Penguatan Manajemen Syariah", *Salimiya : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Vol 2 No 2 (Juni 2021)*, 79-80

dengan aturan dan ajaran yang berlaku. Dari perspektif Islam, manajemen merupakan sebuah ilmu dan suatu aktivitas. Manajemen bermakna ilmu diartikan bahwa manajemen bersifat umum tidak terikat oleh apapun baik nilai ataupun peradaban. Sedangkan manajemen sebagai aktivitas yakni bersifat terikat oleh aturan-aturan serta nilai-nilai yang berlaku..<sup>40</sup>

Selain itu dalam Islam, ada beberapa sikap yang harus dimiliki seseorang dalam menjalankan manajemen :

- 1) Jujur (*shidiq*), seorang pemimpin harus memiliki kejujuran yakni setiap apa yang dicapkan dan dilakukan harus sesuai dengan kebenaran. Seseorang yang jujur senantiasa mawas diri dalam berbicara maupun bertindak, karena mereka menyadari bahwa Allah maha melihat dan mengetahui.
- 2) Konsisten (*istiqomah*), diartikan bahwasanya sebagai seorang khilafah harus memiliki komitmen dan berintegritas atau memiliki pedoman hidup yang kuat dalam setiap hal yang berkaitan pada kebaikan dunia maupun akhirat.
- 3) Transparan (*tabligh*), mampu berkomunikasi dengan baik serta terus terang dalam berbagai hal. Transparan disini diartikan bahwa seorang khilafah haruslah memiliki keterbukaan dalam setiap aktivitas yang dijalankan. Dengan demikian, satu sama lain akan tercipta kenyamanan serta keselaran dalam menjalankan segala aktivitas, sehingga mendapatkan hasil yang optimal.
- 4) Profesional (*amanah*), dapat dipercaya dan mempunyai tanggung jawab yang besar. Seorang khilafah haruslah mampu memegang apa yang dikatakan dan mampu untuk membuktikan serta mempertanggungjawabkan.
- 5) Cerdas (*fathanah*), seorang khilafah haruslah memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional, dan spiritual. Dengan hal tersebut, maka setiap aktivitas yang dilakukan akan sejalan dengan visi misi serta strategi

---

<sup>40</sup> Nur Fadilah, "Implementasi Manajemen Syariah Dalam Penguatan Manajemen Syariah", *Salimiya : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Vol 2 No 2 (Juni 2021)*, 77-79

yang telah ditetapkan serta mendapatkan berkah dari Allah Swt.<sup>41</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Pengarang, Judul & Tahun	Variabel penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Linda Fransiska, dalam skripsi yang berjudul "Peran Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19, (Sk. BSI Bengkulu), Tahun 2021	Peran perbankan syariah (X) Pembiayaan UMKM (Y)	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan dan dilakukan pada saat pandemi	Perbedaan antara penelitian ini terletak pada objek penelitian, Setting penelitian Serta teori dasar yang digunakan dimana dalam penelitian menggunakan teori peran sedangkan penelitian kali ini menggunakan teori dasar manajemen syariah	Penelitian kali ini membuktikan bahwa perbankan syariah berperan terhadap pembiayaan UMKM selama pandemi yakni melalui pemberian pembiayaan KUR, dan memberikan solusi terhadap pembiayaan bermasalah yakni dengan <i>restrukturisasi</i>
2.	Dhoqi Dofiri, dkk., dalam jurnal yang berjudul	Pembiayaan <i>murabahah</i> (X)	Persamaan dari penelitian ini adalah	Perbedaan dalam penelitian ini terletak	Penelitian tersebut menunjukkan adanya

<sup>41</sup> Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Banjarmasin : Aswaja Pressindo, 2014), 11-16


No	Nama Pengarang, Judul & Tahun	Variabel penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	<p>“Dampak Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Perkembangan Umkm Selama Pandemi Covid-19” Ar-Ribhu : Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 Tahun 2021</p>	<p>Perkembangan UmKM (Y)</p>	<p>sama-sama membahas mengenai pembiayaan dan dilakukan pada saat pandemi</p>	<p>pada setting penelitian, dan metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal yakni penelitian kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif. Selain itu, fokus penelitian dalam jurnal terletak pada perkembangan UmKM, sedangkan dalam penelitian kali ini fokus utama terletak pada</p>	<p>pengaruh signifikan antara pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap perkembangan UmKM selama pandemi covid-19</p>

No	Nama Pengarang, Judul & Tahun	Variabel penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
				kinerja UMKM	
3.	Ayu Fitria, dkk., dalam jurnal yang berjudul “Perkembangan UMKM Ditinjau Dari Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dan <i>Murabahah</i> ”, Resarch Journal on Islamic Finance Vol. 07 No. 02 (Des 2021)	Pembiayaan <i>mudharabah</i> (X1) Pembiayaan <i>murabahah</i> (X2) Perkembangan UMKM (Y)	Persamaan penelitian terletak pada pembahasan yakni perihal pengaruh pembiayaan terhadap perkembangan UMKM	Perbedaan penelitian terletak pada jenis dan metode penelitian yakni kuantitatif serta setting penelitian yang digunakan	Penelitian tersebut membuktikan bahwa secara parsial hanya pembiayaan <i>mudharabah</i> yang berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Sedangkan variabel pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM, serta secara simultan baik variabel pembiayaan <i>mudharabah</i> maupun <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM.

No	Nama Pengarang, Judul & Tahun	Variabel penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
4.	Ridwansyah, dkk., dalam jurnal yang berjudul “Peran Pembiayaan Terhadap Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM) Pada Era Covid-19 Di Provinsi Lampung”, Jurnal Akuntansi & Pajak 22 (02), 2021	Pembiayaan (X) UMKM (Y)	Persamaan penelitian terletak pada pembahasan mengenai pembiayaan serta dilakukan saat pandemi dan metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif	Perbedaan penelitian terletak pada setting penelitian yang berkaitan dengan lokasi penelitian, serta variabel yang digunakan	Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa pembiayaan yang paling efektif dilakukan pada saat pandemi ialah <i>Self financing</i> atau pembiayaan modal pribadi, hal ini diakibatkan sukar serta rumitnya dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan.

No	Nama Pengarang, Judul & Tahun	Variabel penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
5.	Ismawati, dkk., dalam jurnal yang berjudul “Analisis Pemberian KUR Terhadap Kinerja Usaha Kecil Di Kota Makassar”, ACCOUNTING Vol 1 No 2 Tahun 2020	Pemberian KUR (X) Kinerja usaha kecil (Y)	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pengaruh pembiayaan KUR terhadap kinerja UMKM	Perbedaan penelitian terletak pada setting penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan teori dasar yang digunakan, serta perbedaan situasi terkini	Penelitian tersebut menghasilkan adanya pengaruh yang signifikan yakni antara pemberian KUR terhadap kinerja usaha kecil hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan usaha

**C. Kerangka Berpikir**



**Gambar 2.3**  
**Kerangka Berpikir**

Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah memiliki kontribusi besar bagi pelaku UMKM. Beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah memberikan kemudahan dan solusi bagi pelaku UMKM yang mayoritas memiliki masalah mengenai permodalan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Proses pembiayaan syariah yang dilakukan diantara bank dengan nasabah memiliki tingkat pengaruh yang berbeda di setiap pembiayaan yang dilakukan, tidak terkecuali dalam mempengaruhi peningkatan kinerja dalam sebuah UMKM. Peningkatan kinerja dalam suatu usaha dipengaruhi oleh sistem manajemen yang digunakan guna mencapai sebuah tujuan

